

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 71 /HK.01.01/K.RA-01/09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU - ISU NEGATIF DAN SARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, dan mewujudkan pemilu demokratis, bermatabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang berdasarkan azas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang nomor 1 tahun 2023 diperlukan Kampanye oleh masing-masing Pasangan Calon sesuai ketentuan dan norma-norma yang berlaku;
- b. Bahwa untuk menghindari pelanggaran hukum dan aturan dalam Kampanye pada Pilkada Serentak tahun 2024, perlu dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis tentang Kelompok Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DAN SARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

- PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif dan Sara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan isu-isu negatif dan sara mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Jalannya Kampanye yang dilakukan Masing-Masing Pasangan Calon;
 - b. Melakukan Identifikasi Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Aparatur Sipil Negara, atau Pihak Lain yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Melaporkan Pelanggaran yang Terjadi Kepada Pihak-Pihak Terkait untuk ditindaklanjuti;
- KETIGA : Melaporkan hasil pekerjaan, termasuk temuan dan/atau tindakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 25 September 202

KETUA,



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Nomor : 71 /HK.01.01/K.RA-01/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

**NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PADA PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF DAN SARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	MENDRA,S.Pd	ANGGOTA BAWZSLU KAB BENGKALIS	PENGARAH
	ANDI SETIAWAN,SE	ANGGOTA BAWASLU KAB BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB
	USMAN,M.Si	KETUA BAWASLU KAB BENGKALIS	KETUA
	M. SARBINI,S.Akun.M.Ak	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	SEKRETARIS
ANGGOTA			
1		Kejaksaan Negeri Bengkalis	ANGGOTA
2	IPDA RIKI KURNIAWAN	KANIT 3 SAT INTELKAM POLRES BENGKALIS	ANGGOTA
3	ANUAR,S.Pd	SEKRETARIS KESBANGPOL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
4	M.Zidni Mubarok	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
5	NOVELLA AYU ASTUTI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
6	DIAN JARITA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
7	RANI AGUSTINA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA

KETUA,

